BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam sudah berjalan namun belum tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa tidak bisa diserap oleh sebagian masyarakat karena kurangnya wawasan sebagian masyarakat mengenai teknologi informasi. Hal ini menyebabkan ketidak tahuan masyarakat bahwa mereka turut berperan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan.
2. Sumber Daya yang kurang memadai meliputi sumber daya aparatur dalam proses pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Sumber daya aparatur menyangkut kuantitas aparatur dan fasilitas yang balum memadai di Disbudpar, sedangkan dari

sumber daya manusia maupun fasilitas di Satpol-PP Kota Bandung sudah cukup baik dalam menunjang implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.

3. Dilihat dari disposisi dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam, peneliti menilai aparat pelaksana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam sudah optimal dilihat dari sikap profesional kerja. Juga dari adanya insentif yang diberikan kepada aparatur yang membuat kinerja aparatur lebih bersemangat dalam menjalankan tupoksinya.
4. Struktur Birokrasi di dinas-dinas yang bertugas dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam sudah cukup baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi antar pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat Kota Bandung harus dilaksanakan secara jelas yang dimana dalam sosialisasi harus dilakukan sosialisasi secara langsung agar masyarakat menjadi tahu akan ketentuan yang tercantum didalam Perda, dan juga agar peranan masyarakat dalam pengawasan menjadi lebih jelas.
2. Pemerintah Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan harus lebih sigap dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam mengenai sumberdaya aparatur maupun sarana dan prasarana, pemerintah Kota Bandung harus menambahkan jumlah aparatur disbudpar di bidang objek wisata, kemudian menambah sarana-sarana pendukung seperti alat transportasi agar proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan optimal.